



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh :

NENEG RISKHA, S.E., Tempat tanggal lahir Cianjur, 25 Desember 1988,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat
Kampung Sorompod RT.05 RW.02 Desa Cikaroya
Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur,
yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;
Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 6 Januari 2021 dibawah Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN.Cjr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Indonesia yang beralamat di Kp. Sorompod Rt 05 / 02 Ds. Cikaroya Kec. Warungkondang Kab. Cianjur ;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama EGA PUJI NUGRAHA, S.H. sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 610/71/XI/2011 tanggal 15 November 2011 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon di karuniai anak sebanyak 2 (dua) orang anak yang di mana di antaranya bernama :
 - SATYA PUTRA NUGRAHA lahir di Cianjur tanggal 30 Juli 2012, sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor 3203-LU-08082012-0118 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Catatan sipil Kab. Cianjur pada tanggal 09 Agustus 2012 ;
4. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis, terbaca, SATYA PUTRA NUGRAHA menjadi SATYA ABDI NAGARA, karena nama SATYA PUTRA NUGRAHA dengan alasan ingin diganti anak tersebut sering sakit-sakitan dan ingin mengikuti nama belakang dari keluarga pemohon ;
5. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari pengadilan negeri dalam daerah hukum di mana pemohon berdomisili ;

Berdasarkan alasan-alasan di tersebut di atas mohon kiranya kepada Bapak agar sudilah menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari SATYA PUTRA NUGRAHA menjadi SATYA ABDI NAGARA ;
3. Memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203026512880017 atas nama NENENG RISKHA, S.E., selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 610/71/XI/2011 atas nama EGA PUJI NUGRAHA, S.H. dan NENENG RISKHA, S.E., selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3203020812110003 atas nama Kepala Keluarga EGA PUJI NUGRAHA, S.H, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-08082012-0118 atas nama SATYA PUTRA NUGRAHA, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dileges dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **LILIS YANTI YANAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah bibi dari Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari SATYA PUTRA NUGRAHA menjadi SATYA ABDI NAGARA ;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Sorompod RT.05 RW.02 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan EGA PUJI NUGRAHA, S.H. dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak salah satunya bernama SATYA PUTRA NUGRAHA usia 8 (delapan) tahun ;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama SATYA PUTRA NUGRAHA menjadi SATYA ABDI NAGARA dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan atas kesepakatan keluarga ingin mengikuti nama belakang dari keluarga Pemohon ;
 - Bahwa untuk merubah nama tersebut melalui Penetapan dari Pengadilan ;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi ANGGI BADAR NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari SATYA PUTRA NUGRAHA menjadi SATYA ABDI NAGARA ;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Sorompod RT.05 RW.02 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan EGA PUJI NUGRAHA, S.H. dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak salah satunya bernama SATYA PUTRA NUGRAHA usia 8 (delapan) tahun ;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama SATYA PUTRA NUGRAHA menjadi SATYA ABDI NAGARA dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan atas kesepakatan keluarga ingin mengikuti nama belakang dari keluarga Pemohon ;
 - Bahwa untuk merubah nama tersebut melalui Penetapan dari Pengadilan ;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sorompod RT.05 RW.02 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari SATYA PUTRA NUGRAHA menjadi SATYA ABDI NAGARA, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama EGA PUJI NUGRAHA, S.H. dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak salah satunya bernama SATYA PUTRA NUGRAHA usia 8 (delapan) tahun sebagaimana surat bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama SATYA PUTRA NUGRAHA ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama SATYA PUTRA NUGRAHA menjadi SATYA ABDI NAGARA dikarenakan anak tersebut sering sakit-

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakitan dan atas kesepakatan keluarga ingin mengikuti nama belakang dari keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keinginan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keinginan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka terhadap petitum ke-3 Pemohon *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 *patut untuk dikabulkan* ;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari SATYA PUTRA NUGRAHA menjadi SATYA ABDI NAGARA ;
- Memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan nama tersebut setelah adanya penetapan ini ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Pemohon sejumlah Rp219.000,00 (*dua ratus sembilan belas ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Januari 2021**, oleh **KUSTRINI, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, dengan dibantu oleh **ANWAR SADAD, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

,ttd

ttd

ANWAR SADAD, S.H., M.H.

KUSTRINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya /ATK	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp 110.000,-
Biaya PNBPN Panggilan	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Materai	Rp 9.000,- +
Jumlah	Rp 219.000,00

(*dua ratus sembilan belas ribu rupiah*)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Cjr.